

# **TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG YANG DIANGKUT MELALUI PESAWAT UDARA**

**ACHID FAUZI**  
**1711131026**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara  
Surabaya Jl. A. Yani No. 114 Surabaya  
Email : [achidfauzi805@gmail.com](mailto:achidfauzi805@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penyelundupan diartikan sebagai memasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Barang gelap yang dimaksud yakni barang yang tidak ada pemberitahuan pabeannya. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006. Penelitian dengan judul “Tindak Pidana Penyelundupan Barang Yang Diangkut Melalui Pesawat Udara”, memiliki rumusan masalah bagaimana ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang yang diangkut melalui pesawat udara dan bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang yang diangkut melalui pesawat udara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan serta untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan khususnya di negara Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan melakukan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang dihasilkan dalam penelitian ini ialah kepustakaan. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Mengacu pada penggunaan pasal-pasal, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana penyelundupan. Sumber-Sumber yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dapat dikatakan bahwa ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penyelundupan telah ada dan sudah diperbarui akan tetapi penerapan hukuman terhadap para pelaku tindak pidana di Indonesia masih kurang maksimal dalam prakteknya, karena dengan banyaknya kasus penyelundupan, negara dalam hal ini sangat dirugikan hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, kurang sadarnya masyarakat dalam mentaati peraturan yang sudah ada, mentalitas petugas yang masih minim serta pemberian hukuman terhadap para pelaku yang masih belum membuat jera. Hal ini diharapkan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan partisipasi masyarakat agar saling bekerja sama dalam memberantas maraknya kasus penyelundupan di negara Indonesia khususnya bentuk penyelundupan yang dilakukan melalui pesawat udara.

**Kata Kunci : Penyelundupan, Kepabeanan, Penegakan Hukum**

## PENDAHULUAN

Transportasi udara merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam rangka memperlancar perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta mempererat hubungan bangsa. Pentingnya transportasi tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi udara untuk mobilitas orang serta barang dari dan/atau ke seluruh wilayah baik dalam negeri maupun luar negeri.<sup>1</sup> Transportasi udara Internasional maupun Domestik mempunyai peranan dan fungsi yang makin lama makin penting. Khusus bagi Indonesia sebagai negara kepulauan transportasi udara mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan wawasan nusantara. Hal ini juga memungkinkan untuk percepatan arus informasi yang lebih cepat, efisien dan ekonomis.

Namun seiring dengan berkembangnya transportasi udara di Indonesia banyak terjadi penyalahgunaan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk menyelundupkan barang untuk diangkut menggunakan pesawat udara. Tentu hal ini jelas melanggar peraturan penerbangan yang sudah ada. Maka dari itu diperlukan sinergitas antara pihak-pihak terkait agar tindak pidana penyelundupan ini tidak terjadi kembali. Pengangkutan barang dilarang jika tidak mengikuti prosedur yang berlaku bisa membahayakan penerbangan bahkan nyawa penumpang yang didalamnya. Barang dilarang sebenarnya boleh diangkut dalam pesawat udara asalkan pengangkutannya sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Maka dari itu kasus penyelundupan barang-barang ini harus di sikapi dengan serius oleh pihak-pihak terkait dengan hal tersebut.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang yang diangkut melalui pesawat udara?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang yang diangkut melalui pesawat udara?

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan melakukan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang dihasilkan dalam penelitian ini ialah kepustakaan. Teknik kepustakaan merupakan penggalian bahan pustaka untuk memperoleh referensi yang tepat yang digunakan untuk mengkaji objek kajian penelitian ini.<sup>2</sup>

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Mengacu pada penggunaan pasal-pasal terkait tindak pidana penyelundupan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini ialah dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang ada dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Sumber-Sumber yang

---

<sup>1</sup> CNN Indonesia, 2016, *Kemhub Yakini Penumpang Pesawat Tumbuh 12%*

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 57

digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi sumber bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam sumber hukum primer memuat sumber hukum yang bersifat mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,<sup>3</sup> sekunder berupa data yang telah didapatkan dari bahan-bahan pustaka yang telah ada, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan-bacaan yang berhubungan dengan masalah yang telah diteliti. Azas-azas, konsep-konsep, perundang-undangan, pandangan pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum yang menyangkut tentang tindak pidana penyelundupan dan tersier yaitu dengan menggunakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa data data dukung terkait dengan tindak pidana penyelundupan.

## PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang yang Diangkut Melalui Pesawat Udara

Kata penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata selundup diartikan menyelundup, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.<sup>4</sup> Tindak pidana penyelundupan yang diketahui secara

umum ada 2 yaitu :

1. Penyelundupan fisik
2. Penyelundupan administratif

Contoh dari penyelundupan fisik adalah penyelundupan mobil, motor mewah, baby lobster. Sedangkan contoh dari penyelundupan administratif adalah penyelundupan dokumen barang-barang tersebut. Selain jenis penyelundupan diatas, dikenal pula 2 jenis penyelundupan yang juga pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 yakni penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor:

1. Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia dengan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri.
2. Penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia keluar negeri tanpa melalui prosedur untuk itu.

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut, diantaranya:

1. Faktor Geografis
2. Faktor Ekonomi
3. Sumber daya alam
4. Mentalitas petugas dan masyarakat
5. Black market

Dalam beberapa kasus penyelundupan yang sudah terjadi, ada beberapa bentuk penyelundupan:

1. Penyelundupan impor/ekspor laut
2. Penyelundupan impor/ekspor melalui darat (asalnya barang impor atau akan diekspor)
3. Penyelundupan impor/ekspor melalui pesawat udara

Pengaturan Sanksi Pidana menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

Dalam kasus tindak pidana penyelundupan yang terjadi di Indonesia, sanksi pidana penyelundupan diatur dalam beberapa Pasal yang ada di dalam Undang-

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2017, h. 181

<sup>4</sup> Leden Marpaung, Loc.cit halaman 3

Undang Nomor 17 tahun 2006, yakni:

1. Pasal 102, 103, 104, 107, 108, 109  
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006
2. Pasal 102A, 102B, 102C, 102D  
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102A, dan Pasal 102B tersebut diatas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda.

## **B. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Melalui Pesawat Udara (Studi Kasus Putusan Nomor 1899/Pid.Sus/2019/Pn Plg)**

Berdasarkan kasus yang Penulis dapatkan dari Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor Perkara 1899/Pid.Sus/2019/PN Plg telah diputuskan bahwa:

- a. Terdakwa Karno Bin (Alm) Bonari dan Terdakwa Aspin Bin (Alm) Mardini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengekspor Barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal;<sup>5</sup>
- b. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu

dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan sejumlah barang bukti;

Kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kasus ini adalah kejahatan di bidang penyelundupan yakni mengekspor barang berupa bibit lobster sebanyak 66.600 (enam puluh enam ribu enam ratus) ekor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean. penulis berpendapat bahwa hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada para terdakwa lebih berat dari apa yang telah diputuskan, karena dengan hal tersebut peluang untuk para pelaku penyelundupan melakukan tindak pidana ini akan lebih kecil. Sesuai dengan keterangan dalam putusan pengadilan Putusan Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN Plg bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatannya ini sebanyak 3 (tiga) kali. Akan sangat tidak adil jika hanya dipidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan. Dengan demikian menurut penulis bahwa hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa lebih berat dari putusan hakim karena kerugian negara dalam hal ini mencapai Rp10.170.000.000.- (sepuluh miliar seratus tujuh puluh juta rupiah)<sup>6</sup> Penulis berpendapat bahwa Terdakwa Karno Bin (Alm) Bonari dan Aspin Bin (Alm)

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN Plg, 20.

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN Plg, 6.

Mardini bukan hanya sekadar tidak mendukung pelestarian sumber daya alam, melainkan juga ikut menambah beban pemerintah yang saat ini berupaya memberantas penangkapan bibit lobster. Dengan menjatuhkan kedua bentuk hukuman yakni hukuman penjara dan hukuman denda maka dapat dikatakan bahwa belum ada jaminan jika pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimasa yang akan datang, hal ini dapat dilihat dari terbuktinya dengan masih banyaknya kasus penyelundupan barang yang terjadi di Indonesia.

### KESIMPULAN

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan diatas dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelundupan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengirim (ekspor) atau memasukkan (impor) barang secara diam-diam dalam wilayah Indonesia. Bentuk dari tindak pidana penyelundupan ada 2 (dua), yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Penyelundupan fisik adalah yang berupa penyelundupan barang seperti mobil, motor, baby lobster dan lain lain yang terjadi di Indonesia, sedangkan penyelundupan administratif yaitu berupa penyelundupan dokumen dari barang-barang tersebut. Peraturan yang mengatur tentang tindak pidana penyelundupan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang di dalamnya mengatur hukuman maupun sanksi bagi para pelaku tindak pidana penyelundupan.
2. Berdasarkan dari Putusan hakim Nomor 1899/Pid.Sus/2019/PN Plg tentang tindak pidana penyelundupan barang melalui pesawat udara. Namun demikian bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya sudah

sebanyak tiga kali dan kerugian negara dalam hal ini tidak sebanding dengan hukuman yang diberikan oleh majelis hakim Apabila melihat dari aspek yang telah sesuai seperti setiap unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, adanya hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan terdakwa dan juga dari pertimbangan hakim.

### SARAN

Apabila dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka terdapat beberapa saran dari penulis, yaitu:

1. Penyelundupan yang dilakukan di wilayah Indonesia merupakan tindak pidana yang sering terjadi. Perlu pengawasan lebih ketat yang harus dilakukan oleh pihak terkait guna meminimalisir hal tersebut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 sebaiknya memuat aturan larangan ekspor atas jenis-jenis barang yang tidak diperbolehkan untuk diekspor. Atau bahkan jika dirasa perlu pemerintah seharusnya membuat peraturan-peraturan baru yang lebih ketat dikarenakan semakin maraknya tindak pidana penyelundupan ini terjadi di Indonesia dikarenakan hal tersebut sangat merugikan negara.
2. Pelaku penyelundupan sebaiknya diberikan pengetahuan tentang kurangnya atau semakin minimnya sumber daya yang hendak ia selundupkan serta akibat dari tindakan penyelundupan, agar ada pembelajaran bagi pelaku baik dalam menjalani proses hukum atau pun setelah bebas dari jeratan hukum agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Pemerintah dalam hal ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum akan pentingnya menjaga sumber daya alam yang dimiliki sehingga timbul kesadaran akan bahaya penyelundupan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mestika Zad, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004.
- Siyoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet II, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016.
- Sri Harini Dwi Yatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan II Edisi II, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1993.
- Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991.
- Sofnir Chibiro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*. Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2017.
- Moh Nasir. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Masruhan, *Metode Penelitian (hukum)*. UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2014.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aitama, Bandung, 2010.
- Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016.

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

### Internet :

Tri Jata Ayu Pramesti “Barang-barang yang Dilarang Diekspor Dan Diimpor”  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50b981c5bd24e/barang-yang-boleh-diimpor-dan-diekspor>.

Safyra Primadhytya “2015 dan 2016, Kemenhub Yakin Penumpang Pesawat Tumbuh 12%”  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151216163518-92-98676/2015-dan-2016-kemenhub-yakin-penumpang-pesawat-tumbuh-12>